



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILUKADA
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2008
DI
MUARA ENIM**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BPK RI**

Nomor : 14/S/XVIII.PLG/ 1/2009

Tanggal : 5 Januari 2009



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 5 Januari 2009

Nomor : 14 /S/XVIII.PLG/1/2009
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban
Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada pada
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 di Muara Enim

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
di**

Muara Enim

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945, UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada pada Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 di Muara Enim.

BPK RI menemukan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Realisasi belanja honorarium melebihi ketentuan sebesar Rp27.500.000,00, yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.
2. Pengadaan jasa kegiatan audit dana kampanye dan tim advokasi hukum sebesar Rp194.000.000,00 tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan harga penawaran atas penyediaan jasa audit dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dan penyediaan jasa tim advokasi hukum KPU Kabupaten Muara Enim tidak dapat dinilai kewajarannya.
3. Pengadaan jasa asistensi akuntan keuangan pemilukada pada KPU Muara Enim tidak sesuai ketentuan sebesar Rp78.852.557,00 yang mengakibatkan pembayaran jasa asistensi akuntan keuangan tidak dapat dinilai kewajarannya dan kerugian keuangan daerah karena pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh KPU sebesar Rp4.013.847,00.

Hasil pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi dan untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dengan melakukan pembahasan sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Anggota Pembina Utama Negara V BPK RI, di Jakarta;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Direktorat Revbang BPK RI, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta ;
6. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim, di Muara Enim;
8. Yth. Tim Konsulen Hukum Perwakilan BPK RI, di Palembang.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI.....	i
RESUME HASIL PEMERIKSAAN.....	1
I. GAMBARAN UMUM.....	4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	4
2. Tujuan Pemeriksaan	4
3. Jenis Pemeriksaan	5
4. Standar Pemeriksaan	5
5. Metodologi Pemeriksaan	5
6. Obyek Pemeriksaan	5
7. Lingkup Pemeriksaan	9
II. HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	10
1. Organisasi	10
2. Kebijakan	10
3. Prosedur	10
4. Perencanaan	11
5. Pembukuan/Pencatatan ..	11
6. Personalia	11
7. Pelaporan	12
8. Pengawasan	12

III. TEMUAN PEMERIKSAAN.....	14
A. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran Penyajian Laporan Keuangan	14
1. Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 pada KPU Kabupaten Muara Enim Belum Disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Muara Enim.....	14
2. Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim Belum Sesuai Ketentuan.....	17
B. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan Perundangan yang Berlaku	20
1. Realisasi Belanja Honorarium melebihi ketentuan sebesar Rp.27.500.000,00....	20
2. Pengadaan Jasa Kegiatan Audit Dana Kampanye dan Tim Advokasi Hukum Sebesar Rp194.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan	23
3. Pengadaan Jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada pada KPU Muara Enim Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp78.852.557,00	26
4. Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat-alat Elektronik Sebesar Rp64.639.035,00 Tidak Sesuai Ketentuan	33
5. Pemotongan Pajak Jasa Giro atas Penempatan Dana Pemilukada Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp4.907.255,00.....	38

Indeks



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pertanggungjawaban Pemilukada Tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi terkait di Muara Enim.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Pemeriksaan diarahkan pada pelaksanaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertanggungjawaban keuangan pemilukada. Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan pemilukada yang diperiksa adalah belanja pemilukada yang terdiri dari belanja honorarium dan/atau uang lembur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat kelurahan dan desa, petugas pemutakhiran data di tingkat kelurahan dan desa, dan belanja barang dan jasa pada kantor KPU dan Panwaslu Kabupaten Muara Enim, serta biaya pengamanan pemilukada pada Kantor Linmas dan Satpol PP Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menganggarkan Belanja Hibah Pemilukada kepada KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp26.103.532.504,00 yang terdiri dari putaran pertama sebesar Rp15.468.881.312,00 dan putaran kedua sebesar Rp10.634.651.192,00, dengan realisasi pengeluaran berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara sampai dengan tanggal 5 September 2008 sebesar Rp9.080.251.779,00 atau 58,70% dan kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim sebesar Rp4.754.274.638,00 yang terdiri dari putaran pertama Rp3.641.982.738,00 dan putaran kedua sebesar Rp1.112.291.900,00, dengan realisasi pengeluaran berdasarkan Kas Umum (BKU) Bendahara sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp1.194.052.600,00 atau 46,37% sedangkan sisa kas sebesar Rp1.381.254.138,00 dan jasa giro sebesar Rp20.069.007,00 telah disetor ke Kas Daerah. Anggaran untuk Kantor Linmas dan Satpol PP sebesar Rp10.705.271.200,00 untuk putaran pertama dan kedua dengan realisasi sebesar Rp6.816.288.350,00 atau 100%. Dalam pelaksanaannya pemilukada Kabupaten Muara Enim hanya dilaksanakan satu kali putaran.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2008, hasil pemeriksaan masih menunjukkan beberapa penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Penyimpangan yang Mengganggu Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 pada KPU Kabupaten Muara Enim Belum Disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Muara Enim.
- b. Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim Belum Sesuai Ketentuan.

- 2. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan Perundangan yang Berlaku:**
- a. Realisasi Belanja Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp27.500.000,00.
 - b. Pengadaan Jasa Kegiatan Audit Dana Kampanye dan Tim Advokasi Hukum Sebesar Rp194.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.
 - c. Pengadaan Jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada pada KPU Muara Enim Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp78.852.557,00.
 - d. Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat-alat Elektronik Sebesar Rp64.639.035,00 Tidak Sesuai Ketentuan.
 - e. Pemotongan Pajak Jasa Giro atas Penempatan Dana Pemilukada Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp4.907.255,00.

Palembang, Desember 2008

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan BPK RI**



Muzakkir
NIP. 240000857

I. Gambaran Umum

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 dan diubah kembali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007.

2. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada bertujuan untuk menilai dan menguji apakah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dirancang secara memadai dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilukada.
- b. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Jenis Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka jenis pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4. Standar Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK RI.

5. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan dilakukan antara lain dengan:

- a. Pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan audit.
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan tanya jawab.
- c. Metode analisis yang digunakan oleh auditor adalah analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil, survei, dan analisis kuantitatif.
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan uji petik (*sampling*) pada unit yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

6. Obyek Pemeriksaan

- a. Uraian Singkat Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan adalah Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2008 dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim (Linmas dan Satpol PP).

Pada Kabupaten Muara Enim terdapat 22 kecamatan dan 306 desa dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.056 buah.

1) KPU Kabupaten Muara Enim

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Perubahan Kedua menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota yang diangkat berdasarkan SK KPU Pusat, sekretariat KPU terdiri atas Sekretaris, Kasubbag Program, Kasubbag Hukum, Kasubbag Teknis, Kasubbag Umum, Bendahara, pelaksana dan tenaga pendukung yang diangkat berdasarkan SK Bupati Muara Enim. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota, Sekretariat PPK terdiri dari Sekretaris, Bendahara Pembantu, Urusan Teknik Penyelenggaraan, Urusan Tata Usaha Dan Urusan Logistik. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota. Dan didukung oleh 10 (sepuluh) orang Kelompok Kerja (Pokja) yang diangkat berdasarkan SK Bupati maupun SK KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Muara Enim.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a Merencanakan penyelenggaraan pilukada;
- b Menetapkan tata cara pelaksanaan pilukada sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

- tahapan pelaksanaan pemilukada;
- d Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilukada;
 - e Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
 - f Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
 - g Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
 - i Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - j Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilukada;
 - k Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilukada;
 - l Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
 - m Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

2) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah

Panwaslu Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota yang diangkat berdasarkan SK DPRD Kabupaten Muara Enim, sekretariat Panwaslu terdiri dari sekretaris, kepala urusan administrasi dan keuangan, kepala urusan penanganan, pengaduan, pelanggaran dan penyelesaian, kepala urusan pengawasan pelaksanaan pemilu, staf penerima laporan, staf pendukung dan Panwaslu kecamatan yang diangkat berdasarkan SK DPRD maupun SK Panwaslu

Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penelitian dan seleksi terhadap Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu pada di tingkat kecamatan dan mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim untuk ditetapkan melalui keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- b. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- c. Menerima laporan pelanggaran Peraturan perundang-undangan.
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- f. Mengatur hubungan koordinasi antar Panitia Pengawas pada semua tingkatan.

Panitia Pengawas Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. Memperlakukan pasangan secara adil dan setara.
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif.
- c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
- d. Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

3) Kantor Linmas dan Satpol PP

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam APBD TA 2008 menganggarkan kegiatan pengamanan (PAM) Pemilu pada Kantor Linmas dan Satpol PP.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi dana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muara

Enim adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Pencairan SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a.	KPU	26.103.532.504,00	15.468.881.312,00	9.080.251.779,00	34,79
b.	Panwaslu	4.754.274.638,00	2.575.306.738,00	1.194.052.600,00	25,12
c.	Kantor Linmas dan Satpol PP	10.705.271.200,00	6.816.288.350,00	6.816.288.350,00	63,67

7. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas belanja honorarium dan/atau uang lembur dan belanja barang dan jasa pada KPU dan Panwaslu di Kabupaten Muara Enim, serta Biaya Pengamanan Pemilukada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Linmas dan Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muara Enim, tidak termasuk operasional KPUD dan Kantor Linmas dan Satpol PP diluar penyelenggaraan Pemilukada.

II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Organisasi

Organisasi yang dibentuk umumnya telah menggambarkan pengendalian yang cukup baik. Untuk melaksanakan kegiatan telah dibentuk susunan organisasi dan personalia yang dibentuk sesuai dengan peraturan KPU dan Panwaslu dimana masing-masing personalia memiliki tugas dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dalam hal ini Sekretaris KPU dan Sekretaris Panwaslu, selanjutnya Sekretaris KPU dan Sekretaris Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua KPU dan Ketua Panwaslu, namun jumlah personil panwaslu tidak sesuai ketentuan, karena anggota Panwaslu berjumlah 5 (lima) orang, sehingga melebihi ketentuan yang menyatakan bahwa anggota Panwaslu adalah 3 (tiga) orang.

2. Kebijakan

Sebagian besar kebijakan yang diterapkan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya untuk pengangkatan personil di lapangan diangkat dengan surat keputusan KPU maupun surat keputusan Panwaslu, namun masih terdapat beberapa kebijakan pada kegiatan belanja Pemilukada yang tidak mengacu pada ketentuan yaitu terdapat belanja barang yang tidak sesuai ketentuan karena realisasinya merupakan belanja modal dan terdapat kebijakan untuk pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 494/KPTS/KPU/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Honorarium dan Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2008 dan SK Bupati Nomor 490/KPTS/Panwas/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Penetapan Honorarium dan Uang Lembur Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

3. Prosedur

Prosedur pencairan dana belanja Pemilukada Kabupaten Muara Enim telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu dicairkan melalui

penerbitan SP2D-LS oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan SPD dan SPM. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Muara Enim. Pengadaan Barang dan Jasa tersebut umumnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ternyata tidak menyusun Perhitungan Harga Sendiri (HPS) untuk pengadaan jasa konsultasi.

4. Perencanaan

Penganggaran belanja penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muara Enim pada umumnya telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, dianggarkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai belanja hibah Pemilukada. KPU Kabupaten Muara Enim telah menyusun kegiatan penyelenggaraan pemilukada terdiri dari tiga tahap, yaitu masa persiapan, tahap pelaksanaan, dan penyelesaian.

Penganggaran belanja surat suara pada KPU Kabupaten Muara Enim telah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5%.

5. Pembukuan/Pencatatan

Pembukuan dan pencatatan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Muara Enim pada umumnya telah diselenggarakan dengan baik. Dana bantuan Pemilukada tersebut dicatat dalam buku kas umum yang pencatatannya berdasarkan bukti penerimaan dan pembayaran atas dana bantuan Pemilukada yang dicairkan. Dan potongan pajak telah disetor ke Kas Negara. Namun untuk tugas verifikasi yang merupakan salah satu tugas bendahara dilaksanakan oleh konsultan yang dikontrak oleh KPU.

6. Personalia

KPU Kabupaten Muara Enim belum memiliki personil yang memadai baik
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BPK RI

kualitas maupun kuantitas, antara lain tugas bendahara dilaksanakan oleh 1 (satu) orang dengan dibantu oleh 1 (satu) orang staf KPU, baik untuk penyelenggaraan Pemilukada bupati, Pemilukada gubernur, dan persiapan pemilu legislatif, yang juga merangkap sebagai bendahara rutin dana dari APBN, sehingga menyebabkan lemahnya pengendalian intern.

Panwaslu Kabupaten Muara Enim belum memiliki personil yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, dimana untuk tugas bendahara dilaksanakan oleh 1 (satu) orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai.

7. Pelaporan

Penyelenggaraan pembukuan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Muara Enim telah cukup memadai, namun untuk KPU Kabupaten Muara Enim sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2008, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada Tahun 2008 sebesar Rp9.080.251.779,00 belum diselesaikan dan dipertanggungjawabkan, karena kendala teknis dilapangan yaitu dari 22 kecamatan baru 2 kecamatan yang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, namun Panwaslu Kabupaten Muara Enim telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kepala daerah, walaupun formatnya belum sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 44 tahun 2007. Sisa kas sebesar Rp1.381.254.138,00 serta jasa giro sebesar Rp20.069.007,00 telah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Panwaslu.

8. Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemilukada pada umumnya telah dilaksanakan secara memadai, pada KPU dan Panwaslu pengawasan dilaksanakan oleh Sekretaris KPU dan Sekretaris Panwaslu sebagai atasan langsung bendahara KPU dan Panwaslu.

Namun masih terdapat beberapa kegiatan yang masih lemah pengawasannya antara lain pada KPU yaitu barang inventaris belum diserahkan kepada pemerintah daerah meskipun tahapan akhir pelaksanaan Pemilukada telah selesai.

III. Temuan Pemeriksaan

A. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran Penyajian Laporan Keuangan:

1. Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 pada KPU Kabupaten Muara Enim Belum Disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menganggarkan Belanja Hibah Pemilukada kepada KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp26.103.532.504,00 yang terdiri dari putaran pertama sebesar Rp15.468.881.312,00 dan putaran kedua sebesar Rp10.634.651.192,00. Namun dalam pelaksanaannya, Pemilukada hanya dilaksanakan satu kali putaran, sehingga jumlah anggaran yang terealisasi hanya untuk putaran pertama yaitu sebesar Rp15.468.881.312,00 atau 59,25% dari anggaran.

Realisasi belanja hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim yang diterima oleh KPU Kabupaten Muara Enim tersebut dilakukan melalui 2 (dua) kali penerbitan SP2D yaitu sebesar Rp7.353.746.802,00 berdasarkan SP2D Nomor 0008/BTL/LS/Setda/08 tanggal 22 Februari 2008 dan sebesar Rp8.115.134.510,00 berdasarkan SP2D Nomor 0022/BTL/LS/Setda/08 tanggal 21 April 2008.

Kegiatan penyelenggaraan pemilukada terdiri dari tiga tahap, yaitu masa persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Dalam Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 05/KPU-ME/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2008, antara lain disebutkan tahap pelaksanaan pemilukada diawali dengan kegiatan pemutakhiran dan penetapan pemilih yang dimulai pada tanggal 31 Januari 2008 dan diakhiri dengan kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Terpilih periode 2008-2013 pada tanggal 20 Juni 2008. Pada tahap penyelesaian

dinyatakan bahwa pertanggungjawaban anggaran Pemilukada Tahun 2008 diselenggarakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 27 Agustus 2008.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen atas pertanggungjawaban belanja hibah diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2008 pertanggungjawaban belanja hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim masih dalam tahap penyusunan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 28:

- a. Ayat (2), yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Ayat (5), yang menyatakan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada.
- c. Ayat (6), yang menyatakan bahwa format laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini, Lampiran IX.1 tentang Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Uang Lembur KPU yang terdiri dari:
 1. Belanja Honorarium untuk Anggota KPU Kabupaten, Sekretariat KPU, Anggota Pokja KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data.

2. Uang Lembur Panwaslu untuk KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data.

Dan Lampiran IX.3 Peraturan Menteri ini, tentang Laporan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Barang Cetak dan Penggandaan, Perlengkapan KPPS dan TPS, Pengangkutan, Pemeliharaan, BBM Kendaraan Roda 2 dan 4, Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pengamanan Pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian, Persiapan Pemungutan Suara, Penerangan, Penyuluhan/Sosialisasi, Raker/Pelatihan, Advokasi Hukum, Perjalanan Dinas, Pencalonan, Proses Perhitungan Suara dan Audit dan Pengumuman Dana Kampanye.

Keadaan tersebut mengakibatkan Belanja Hibah Pemilukada kepada KPU Kabupaten Muara Enim tidak dapat dinilai kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya.

Atas permasalahan ini KPU Kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2008 disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang tidak/kurang memadai, letak geografis yang berjauhan dan jumlah SDM kurang sehingga beban tugas bendahara bertambah.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memberikan teguran tertulis kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih optimal dan menginstruksikan kepada ketua, sekretaris dan bendahara untuk

segera membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemilukada kepada Bupati dan DPRD Kab. Muara Enim.

2. Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim Belum Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menganggarkan Belanja Hibah Pemilukada kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim sebesar Rp4.754.274.638,00 yang terdiri dari putaran pertama sebesar Rp3.641.982.738 dan putaran kedua sebesar Rp1.112.291.900,00. Namun dalam pelaksanaannya, Pemilukada hanya dilaksanakan satu kali putaran, sehingga jumlah anggaran yang terealisasi hanya untuk putaran pertama yaitu sebesar Rp2.575.306.738,00 atau 54,17% dari anggaran.

Masa kerja Panwaslu Kabupaten Muara Enim berakhir pada bulan Juli 2008 atau sebulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim terpilih periode 2008-2013. Pada bulan Agustus, Panwaslu Kabupaten Muara Enim telah menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Muara Enim melalui Surat Panwaslu Kabupaten Muara Enim Nomor 04/PANWAS-ME/VI/2008 tanggal 30 Juli 2008 tentang Laporan Keuangan Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang menggambarkan posisi keuangan/kas Panwaslu Kabupaten Muara Enim per 31 Juli 2008 dan Surat Panwaslu Kabupaten Muara Enim Nomor 01/PANWAS-ME/8/08 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Laporan Keuangan Panwas Kabupaten Muara Enim, namun pertanggungjawaban tersebut hanya berisi realisasi dan anggaran belanja Panwaslu Kabupaten Muara Enim dan tidak menggambarkan rincian obyek belanja sampai ke tingkat Panwaslu Kecamatan karena sebagian pertanggungjawaban Panwaslu Kecamatan baru disampaikan pada saat pemeriksaan Pemilukada dilakukan BPK RI.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Panwaslu Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa bentuk laporan tersebut belum sesuai dengan format pertanggungjawaban, yaitu hanya berupa posisi keuangan/kas Panitia Pengawas Pemilukada yang terdiri dari:

1. a. Dana sesuai SP2D	= Rp	2.575.306.738,00
b. Pemindahan pada Kas Panwas	=	<u>1.273.956.000,00</u>
	Rp	1.301.350.738,00
2. a. Jumlah penerimaan di SP2D	= Rp	1.273.956.000,00
b. Jumlah pinjaman pada Keuangan Pemda	=	<u>17.150.000,00</u>
	Rp	1.291.106.000,00
3. Pengeluaran	= Rp	<u>1.211.202.600,00</u>
Saldo pada Kas Panwas per 31 Juli 2008	= Rp	<u>79.903.400,00</u>
4. Saldo dana seluruhnya sebagai berikut:		
a. Saldo pada bank	= Rp	1.301.350.738,00
b. Saldo pada Kas Panwas	= Rp	<u>79.903.400,00</u>
		1.381.254.138,00

Sisa kas sebesar Rp1.381.254.138,00 dan bunga tabungan sebesar Rp20.069.007,00 tersebut telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada tanggal 8 September 2008 sebesar Rp79.903.400,00 dan tanggal 10 September 2008 sebesar Rp1.321.419.745,00 (Rp1.301.350.738,00+Rp20.069.007,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 28:

- a. Ayat (6), yang menyatakan bahwa format laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran X.1 Peraturan Menteri ini, tentang Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Uang Lembur yang terdiri dari:

- 1) Belanja Honorarium untuk Anggota Panwaslu Kabupaten, Sekretariat Panwaslu, Anggota Pokja Panwaslu, Anggota Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
 - 2) Uang Lembur Panwaslu untuk Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- b. Lampiran X.3 Peraturan Menteri ini, tentang Laporan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Barang Cetak dan Pengandaan, Pelayanan Administrasi Perkantoran, Raker/Pelatihan, Kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus, Sewa Gedung Kantor dan Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/inspeksi.

Keadaan tersebut mengakibatkan Belanja Hibah Pemilukada kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim tidak dapat dinilai kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panwaslu Kabupaten Muara Enim tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Atas permasalahan ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 menyatakan bahwa pertanggungjawaban Belanja Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan tanda terima laporan yang juga telah diserahkan kepada Tim Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemilukada Tahun 2008.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memberikan teguran tertulis kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panwaslu

Kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara cermat.

B. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan Perundangan yang Berlaku:

1. Realisasi Belanja Honorarium Melebihi Ketentuan Sebesar Rp27.500.000,00

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menganggarkan Belanja Hibah Pemilukada kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim sebesar Rp4.754.274.638,00 yang terdiri dari putaran pertama sebesar Rp3.641.982.738 dan putaran kedua sebesar Rp1.112.291.900,00, namun dalam pelaksanaannya, Pemilukada hanya dilaksanakan satu kali putaran, sehingga jumlah anggaran yang terealisasi hanya untuk putaran pertama sebesar Rp2.575.306.738,00 atau 54,17% dari anggaran, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.194.052.600,00 atau 46,37%.

Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2008-2013, yang pada diktum pertama isinya antara lain menyatakan bahwa membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2008-2013 dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Ketua : Rahmansyah (dari unsur Tokoh Masyarakat)
- 2) Anggota :
 - a. Imam Asyhar, SH (dari unsur Kejaksaan)
 - b. Iptu Teguh Suyatmo (dari unsur Kepolisian)
 - c. Dahari Sukari, S.Sos. (dari unsur Pers)
 - d. Isa Ansori, SE. (dari unsur Akademisi)

Dalam SK Pembentukan Panitia Pengawas Pemilukada tersebut ditetapkan jumlah panitia pengawas pemilukada yang ternyata melebihi 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam ketentuan. Realisasi pembayaran honorarium anggota Panwaslu

Kabupaten Muara Enim bulan Februari sampai dengan Juli adalah sebesar Rp71.500.000,00 untuk 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua sebesar Rp16.500.000,00 dan 4 (empat) orang anggota sebesar Rp55.000.000,00 sehingga terjadi kelebihan pembayaran atas 2 (dua) orang anggota Panwaslu sebesar Rp27.500.000,00 ((2 orang x Rp1.250.000,00 (Februari)) + (2 orang x Rp2.500.000,00(Maret s.d. Juli))), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi sesuai dg SK Bupati 490			Realisasi sesuai dg UU Nomor 22 Tahun 2007			Selisih Melebihi Ketentuan
	(a)			(b)			(a-b)
	Volume		Jumlah	Volume		Jumlah	Jumlah
	Unit	Sat		Unit	Sat		
Belanja Pegawai Honorarium Panwas Kabupaten							
1. Ketua	9	OB	16.500.000,00	9	OB	16.500.000,00	-
2. Anggota	36	OB	55.000.000,00	18	OB	27.500.000,00	27.500.000,00
Jumlah			71.500.000,00			44.000.000,00	27.500.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 73:
 - 1) Ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 2) Ayat (4), yang menyatakan bahwa Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, yang

menjelaskan bahwa untuk honorarium panwaslu terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Keadaan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp27.500.000,00.

Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Panwaslu Kabupaten Muara Enim tidak cermat dalam mempedomani ketentuan yang berlaku.

Atas Permasalahan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Realisasi pembayaran honorarium atas seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota panwaslu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 129 ayat (3), sebab pada saat pembentukan Panwaslu Kabupaten Muara Enim, Bawaslu belum terbentuk sehingga pembentukan Panwaslu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 105 ayat (5).
- b. Realisasi honorarium Panwaslu telah sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 490/KPTS/Panwas/2008 tanggal 30 April 2008 yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 yang menetapkan bahwa standar penetapan honorarium dan/atau uang lembur ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris Panwaslu Kabupaten Muara Enim

supaya cermat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

2. Pengadaan Jasa Kegiatan Audit Dana Kampanye dan Tim Advokasi Hukum Sebesar Rp194.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemilukada Belanja KPU Tahun Anggaran 2008 dianggarkan Belanja Operasional Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Belanja Operasional Tim Advokasi Hukum KPU Kabupaten Muara Enim dengan anggaran masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan sebesar Rp200.000.000,00, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp96.000.000,00 atau 48% dari anggaran dan Rp98.000.000,00 atau 49% dari anggaran.

Dari hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja operasional Audit Dana Kampanye diketahui bahwa Pelaksanaan kegiatan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik *AR & B* berdasarkan Kontrak Nomor 276/164/KPU-ME/2008 tanggal 14 April 2008 senilai Rp96.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye telah selesai dilaksanakan dengan diserahkannya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Nomor 014a/A/KPU-ME/0806 tanggal 6 Juni 2008 kepada KPU, berdasarkan hal tersebut pihak penyedia jasa telah mengajukan surat tagihan biaya audit Nomor 036a/T/KPU-ME/0807 tanggal 7 Juli 2008 kepada Ketua KPU yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Nomor 276/219/PAN/2008 tanggal 24 Juli 2008 dari Panitia Pengadaan Barang kepada Ketua KPU tentang permintaan pembayaran Audit Dana Kampanye sebesar Rp96.000.000,00, dan telah dibayar lunas pada tanggal 23 September 2008 dengan nomor BKU 160/00/09/2008. Sedangkan untuk kegiatan penyediaan jasa Tim Advokasi Hukum KPU Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Kantor

Advokat *MHC & R* berdasarkan Perjanjian jasa advokasi dan konsultasi hukum Nomor 270/259.A/KPU-ME/IV/2008 / Nomor 23-A/MHC & R/IV/2008 tanggal 14 April 2008 senilai Rp98.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 109 hari kalender (dari tanggal 14 April sampai dengan 31 Juli 2008). Pelaksanaan jasa tim advokasi dan konsultasi hukum telah selesai dan telah dibayar lunas melalui 3 (tiga) tahap pembayaran yaitu tahap I pada tanggal 30 April 2008 sebesar Rp49.000.000,00, tahap II pada tanggal 2 Juni 2008 sebesar Rp24.500.000,00, dan tahap III pada tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp24.500.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak menunjukkan bahwa Pengguna barang/jasa tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bagian dari dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi dan Pejabat Pengadaan barang/jasa tidak menyusun dan menyiapkan *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 13 yaitu:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

- b. Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.

Keadaan tersebut mengakibatkan harga penawaran atas penyediaan jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan penyediaan jasa Tim Advokasi Hukum KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp194.000.000,00 (Rp96.000.000,00 + Rp98.000.000,00) tidak dapat dinilai kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan lemahnya pengawasan dari Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim.

Atas permasalahan ini KPU Kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim sulit untuk menentukan HPS dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau dari Kantor Advokasi dan Konsultasi Hukum yang dihitung secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun demikian, KPU Kabupaten Muara Enim telah melakukan komunikasi dengan KPU Kota lainnya di Sumatera Selatan yang telah selesai melakukan Pemilukada dalam Tahun 2008, dengan rincian:

No.	Entitas	Imbalan Jasa Audit		Imbalan Jasa Advokasi Hukum (Rp)
		(Rp)	Pasangan Calon	
1.	Kota Prabumulih	95.000.000,00	4 pasangan	
2.	Kota Pagar Alam	98.000.000,00	4 pasangan	
3.	Kota Lubuk Linggau	-	-	100.000.000,00

Berdasarkan informasi tersebut, maka KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan imbalan Jasa Audit Dana Kampanye dan Tim Advokasi Hukum masing-masing sebesar Rp96.000.000,00 (untuk empat pasangan calon) dan Rp98.000.000,00. KAK untuk Audit Dana Kampanye sudah tertera di dalam Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 09/KPU-ME/I/2008 tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupat Muara Enim Tahun 2008 dan Penjelasan Teknis tentang Metode dan Prosedur Pencatatan/Pelaporan Dana Kampanye.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Panitia pengadaan barang/jasa Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim atas ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan pengawasan.

3. Pengadaan Jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada pada KPU Muara Enim Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp78.852.557,00

Pada pelaksanaan Pemilu Kabupat Muara Enim Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) menganggarkan belanja operasional untuk jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada untuk 2 (dua) orang sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp78.852.557,00 atau 78,85% dari anggaran.

Penyediaan jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada tersebut dilaksanakan oleh akuntan perseorangan sesuai surat perjanjian kerja Nomor 270/71/KPU-ME/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 antara Sekretaris KPU Muara Enim dengan *Drs.US*, sebagai akuntan intern dan Nomor 270/72/KPU-ME/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 antara Sekretaris KPU Muara Enim dengan *ERS, SE., Ak*, sebagai asisten akuntan intern.

Atas penyediaan jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada tersebut telah direalisasikan pembayaran melalui Bendahara Belanja Hibah Pemilukada Muara Enim, dengan rincian:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tanggal	No. BKU	Jumlah Honor sebelum Pajak	PPh (5%)	Jumlah yang dibayarkan
1	Januari	03.03.2008	BK-020/00/03/2008	5.098.226,00	259.516,00	4.838.710,00
2	Februari	03.03.2008	BK-022/00/03/2008	10.536.333,00	536.333,00	10.000.000,00
3	Maret	03.04.2008	BK-017/00/04/2008	10.536.333,00	536.333,00	10.000.000,00
4	April	07.05.2008	BK-049/00/05/2008	10.536.333,00	536.333,00	10.000.000,00
5	Mei	02.06.2008	BK-001/00/06/2008	10.536.333,00	536.333,00	10.000.000,00
6	Juni	03.07.2008	BK-036/00/07/2008	10.536.333,00	536.333,00	10.000.000,00
7	Juli	04.08.2008	BK-030/00/08/2008	10.536.333,00	536.333,00	10.000.000,00
8	Agustus	01.09.2008	BK-005/00/09/2008	10.536.333,00	536.333,00	10.000.000,00
Jumlah				78.852.557,00	4.013.847,00	74.838.710,00

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen surat perjanjian tersebut diketahui bahwa:

- a. Jangka waktu kerja untuk akuntan intern dan asisten akuntan intern adalah terhitung mulai tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008, kecuali dianggap perlu perjanjian dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Muara Enim.
- b. Akuntan intern akan menerima penghasilan bersih sebesar Rp6.000.000,00/bulan dan asisten akuntan intern akan menerima penghasilan bersih sebesar Rp4.000.000,00/bulan dengan PPh pasal 21 ditanggung, disetor dan dilaporkan oleh Bendaharawan KPU Muara Enim, sudah termasuk uang lembur, uang transport/BBM dan biaya pengobatan.
- c. Apabila akuntan intern dan asisten akuntan intern ditugaskan keluar Kota Muara Enim berdasarkan SPPD yang dikeluarkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim, maka ketentuan mengenai perjalanan dinas yang berlaku di KPU Kabupaten Muara Enim diberlakukan pula terhadap akuntan intern dan asisten akuntan intern.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen penyediaan jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilu Kepala Daerah dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan penyediaan jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilu Kepala Daerah tersebut ditemukan hal-hal berikut :

- a. Perjanjian Kerjasama tidak melalui metode pemilihan penyediaan jasa melainkan berdasarkan hasil rapat pleno anggota KPU Muara Enim pada tanggal 14 Februari 2008 bertempat di ruang rapat KPU Muara Enim.
- b. Panitia pengadaan tidak menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) untuk penyediaan jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada tersebut.
- c. Penyediaan jasa Asistensi Akuntan Keuangan Pemilukada tidak melalui metode penyampaian penawaran dan evaluasi penawaran.
- d. Akuntan tidak menyusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk jasa konsultasi yang diberikannya antara lain rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil.
- e. Akuntan tidak menyampaikan dokumen pendukung untuk besaran *billing rate*-nya, seperti daftar gaji yang telah diperiksa (*Audited Pay Roll*) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima.
- f. Akuntan tidak menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Surat Perjanjian Kerjasama atau Kontrak tidak memuat syarat-syarat umum kontrak, yaitu, pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas, hak dan kewajiban masing-masing pihak, syarat-syarat pembayaran, jaminan hasil pekerjaan yang dilaksanakan, ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi bila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, ketentuan mengenai pemutusan kontrak sepihak dan keadaan memaksa, ketentuan kewajiban para pihak bila gagal dalam pelaksanaan pekerjaan, dan ketentuan bila terjadi perselisihan.

Selain itu, bukti pembayaran jasa Asistensi Akuntan Keuangan hanya berupa tanda terima, tidak dilengkapi dengan daftar hadir masing-masing personil.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007:

- a. Pasal 13,
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
 - 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengugurkan penawaran.
- b. Pasal 22, Ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa konsultasi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pasal 25, Ayat (3) yang menyatakan bahwa tata cara pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metoda penunjukan langsung meliputi:
 - 1) undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
 - 2) pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan;
 - 3) pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul;
 - 4) pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia;
 - 5) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 6) penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultasi;

7) penandatanganan kontrak.

d. Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, huruf B tentang pelaksanaan Pengadaan jasa konsultansi angka (5) Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan, yang menyatakan bahwa:

1) Huruf (a) Ketentuan Umum

Konsultan perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*).
- b) Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri.
- c) Pekerjaan yang hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli dibidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang dipersyaratkan.
- d) Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus instansi pelaksana yang memerlukan masukan/nasehat.

2) Huruf (d) Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Penunjukan Langsung

a) Prosedur Pemilihan

Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan penunjukan langsung mengikuti prosedur penunjukan langsung untuk badan usaha jasa konsultansi.

b) Peserta Pengadaan

Penyedia jasa konsultansi yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi.

c) Klarifikasi dan Negosiasi

(1) Panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk

sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas.

(2) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasikan dan/atau dinegosasikan terutama:

(a) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya.

(b) volume kegiatan dan jenis pengeluaran.

(c) harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku dipasaran/kewajaran harga.

(3) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung personil tidak boleh dibebankan biaya *overhead* dan keuntungan.

(4) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada pengguna barang/jasa.

3) huruf (f) Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, angka (1) huruf (f):

a) Point (3) yang menyatakan bahwa syarat-syarat umum kontrak : memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disubkontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak.

b) Point (4) yang menyatakan bahwa syarat-syarat khusus kontrak : merupakan bagian dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal-pasal syarat-syarat umum kontrak, dan memuat

perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak.

Keadaan tersebut mengakibatkan:

- a. Pembayaran jasa Asistensi Akuntan Keuangan tidak dapat dinilai kewajarannya.
- b. Kerugian keuangan daerah karena pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh KPU sebesar Rp4.013.847,00.

Hal tersebut disebabkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim tidak cermat dalam melaksanakan prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lemahnya pengawasan dari Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim.

Atas permasalahan ini KPU Kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa:

- a. Harga Penawaran (HP) yang diajukan oleh akuntan dalam suratnya No. 002/PH/KPU-KME/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 dibandingkan dengan Harga Hasil Negosiasi (HHN) berdasarkan Berita Acara Negosiasi No. 276/31/PAN/2008 tanggal 23 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

No	Nama	No. Reg. Akuntan Negara	Pengalaman (tahun)	Honorarium/bln HP (Rp)	Honorarium/bln HHN (Rp)
1)	Drs. Udjang Sulaksana	D-6.411	30	11.700.000,00 (gross)	6.000.000,00 (net)
2)	Evelinda R.S., SE., Ak.	D-14.404	12	7.500.000,00 (gross)	4.000.000,00 (net)

- b. HP yang diajukan oleh akuntan maupun HHN telah mengacu kepada Lampiran Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 191/KPTS/Bappeda/2007 tentang Penetapan Daftar Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Upah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 halaman 265.

Berdasarkan pernyataan di atas dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dengan akuntan bahwa pembayaran honorarium akuntan adalah pembayaran bersih (sudah termasuk uang lembur, uang transportasi/BBM, dan biaya pengobatan).

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim supaya dalam pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan jasa (khususnya konsultan perorangan) mentaati ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim atas kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris KPU untuk menagih dan menarik PPh yang sebelumnya ditanggung KPU kepada konsultan dimaksud sebesar Rp4.013.847,00 untuk kemudian disetor ke Kas Daerah.

4. Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat-Alat Elektronik Sebesar Rp64.639.035,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menganggarkan Belanja Hibah Pemilukada kepada KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp26.103.532.504,00 yang terdiri dari putaran pertama sebesar Rp15.468.881.312,00 dan putaran kedua sebesar Rp10.634.651.192,00, namun dalam pelaksanaannya, Pemilukada hanya dilaksanakan satu kali putaran, sehingga jumlah anggaran yang terealisasi hanya untuk putaran pertama yaitu sebesar Rp15.468.881.312,00 atau 59,25% dari anggaran, dengan realisasi belanja sampai dengan tanggal 5 September 2008 sebesar Rp9.080.251.779,00 atau 58,70%. Anggaran Belanja Hibah kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim sebesar Rp4.754.274.638,00 yang terdiri dari putaran pertama sebesar Rp3.641.982.738 dan putaran kedua sebesar

Rp1.112.291.900,00, namun dalam pelaksanaannya, Pemilukada hanya dilaksanakan satu kali putaran saja, sehingga jumlah anggaran yang terealisasi hanya untuk putaran pertama yaitu sebesar Rp2.575.306.738,00 atau 54,17% dari anggaran, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.194.052.600,00 atau 46,37%.

Belanja hibah tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Belanja Hibah antara Bupati Muara Enim dengan Ketua KPU Muara Enim dan Ketua Panwaslu Kabupaten Muara Enim, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Surat Perjanjian	Dokumen Pembayaran	Nilai SP2D (Rp)
a.	KPU	<u>180/1671/VI/2007</u> 01/KPU-ME/X/2007 Tanggal 23 Oktober 2007	SP2D 0008/BTL/LS/SETDA/2008 Tanggal 22 Februari 2008	7.353.746.802,00
			SPM 021/BTL/LS/VIII/2008 Tanggal 21 Februari 2008	
			SP2D 0022/BTL/LS/SETDA/2008 Tanggal 21 April 2008	8.115.134.510,00
			SPM 098/BTL/LS/VIII/2008 Tanggal 17 April 2008	
b.	Panwaslu	<u>270/0476/I/2008</u> 11/PANWAS-ME/02/2008 Tanggal 10 Maret 2008	SP2D 0014/BTL/LS/SETDA/2008 Tanggal 24 Maret 2008 SPM 055/BTL/LS/VIII/2008 Tanggal 24 Maret 2008	2.575.306.738,00

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah menunjukkan bahwa:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- 1) KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor dengan metode penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh CV. JB Muara Enim dengan Kontrak Nomor 276/236/KPU-ME/2008 tanggal 7 Agustus 2008, senilai Rp18.135.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 15 (lima belas hari) kalender dihitung sejak tanggal Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor 276/239/KPU-ME/2008 tanggal 8 Agustus 2008. Pengadaan telah selesai dilaksanakan dan barang-barang telah diserahkan ke KPU dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 276/249/KPU-ME/2008 tanggal 22 Agustus 2008, serta telah dibayar lunas sesuai nomor BKU 139/00/09/2008 tanggal 23 September 2008. Pengadaan perlengkapan kantor tersebut terdiri dari:

No	Nama Barang	Uraian	Qty	Harga (Rp)	
				Satuan	Total
a)	Lemari Es	Lemari Es 1 (satu) Pintu	2 Unit	1.750.000,00	3.500.000,00
b)	Kursi Tamu	Jenis Garuda bahan Jati	2 Stel	2.175.000,00	4.350.000,00
c)	Kompur Gas + Tabung Gas	Kompur Gas dua Tungku + Tabung 15 Kg	1 Unit	1.535.000,00	1.535.000,00
d)	Mesin Rumput	Mesin Pemotong rumput gendong	1 Unit	2.250.000,00	2.250.000,00
e)	Gordin	Gordin kantor dan Aula bahan dasar dari Soka	1 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00
Jumlah				14.210.000,00	18.135.000,00

- 2) KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan Notebook dan alat-alat elektronik dengan metode penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh CV. SS dengan Kontrak Nomor 276/233/KPU-ME/2008 tanggal 6 Agustus 2008, senilai Rp39.615.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas hari) kalender dihitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 276/235/KPU-ME/2008 tanggal 6 Agustus 2008. Pengadaan telah selesai dilaksanakan dan barang-barang telah diserahkan ke KPU dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 276/248/KPU-ME/2008 tanggal 21 Agustus 2008, serta telah dibayar lunas sesuai nomor BKU 135/00/09/2008 tanggal 23 September 2008. Pengadaan Notebook dan alat-alat elektronik tersebut terdiri dari:

No	Nama Barang	Uraian	Qty	Harga (Rp)	
				Satuan	Total
a)	Notebook (Laptop)	Dell Inspiron Intel Pentium Dual Core Procesor T2390	1 Unit	7.975.000,00	7.975.000,00
b)	Server Proliant	HP ML 350G5X5320 (QC 1,86 Ghz) 2x4 MB/1066 MHZ, 1 GB, SAS SFF Array Model	1 Unit	24.500.000,00	24.500.000,00

No	Nama Barang	Uraian	Qty	Harga (Rp)	
				Satuan	Total
c)	Printer HP + Toner	HP Laser 1006 + Toner	1 Unit	2.125.000,00	2.125.000,00
d)	UPS Batrey	APC BE500R-AS	1 Unit	765.000,00	765.000,00
e)	Hardisk External	Seagate Barakuda 160 GB	1 Unit	1.600.000,00	1.600.000,00
f)	Kamera Digital	Resolution 1024 by 768 Pixel, 5 MP	1 Unit	2.650.000,00	2.650.000,00
Jumlah				39.615.000,00	39.615.000,00

b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Panwaslu Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor Panwaslu sebesar Rp6.889.035,00, yang dilakukan dengan pembelian langsung dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) berupa kuitansi toko. Pengadaan perlengkapan kantor tersebut terdiri dari:

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Qty	Harga (Rp)		
					Satuan	Total	
1)	27/03/2008	25/KEU/K/PANWAS-ME/08	TV Sharp 21"	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	
2)	31/03/2008	51/KEU/K/PANWAS-ME/08	Wall Fan Panasonic & Colling Fan Panasonic	2 Unit	447.500,00	895.000,00	
3)	30/4/2008	94/KEU/K/PANWAS-ME/08	AC Split Changhong 1 PK type Kf Ca.0973	1 Unit	3.066.250,00	3.066.250,00	
4)	29/05/2008	91/KEU/K/PANWAS-ME/08	Dispenser Type CH 13 Merk Changhong	1 Unit	1.427.785,00	1.427.785,00	
Jumlah						6.441.535,00	6.889.035,00

Jenis barang-barang hasil pengadaan tersebut memiliki umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun, sehingga dikategorikan sebagai belanja modal, sedangkan dana Pemilukada yang bersumber dari belanja hibah APBD tidak boleh digunakan untuk belanja modal.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4, ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan untuk kebutuhan meliputi:

- a. Honorarium dan/atau uang lembur kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat kelurahan dan desa, Petugas Pemutakhiran Data di tingkat kelurahan dan desa.
- b. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, serta pendistribusian surat suara.

Keadaan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp64.639.035,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Sekretaris KPU dan Sekretaris Panwaslu lemah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan.
- b. Panitia pengadaan barang/jasa Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- c. Bendahara belanja hibah Panwaslu tidak cermat dalam mengelola belanja hibah.

Atas permasalahan ini KPU Kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa pengadaan peralatan kantor sebesar Rp18.135.000,00 dan alat-alat elektronik sebesar Rp39.615.000,00 tersebut di atas dilakukan karena sangat diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim dan barang modal tersebut akan secepatnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim

dengan disertai Berita Acara Serah Terima. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 menyatakan bahwa pengadaan peralatan kantor dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak sebab setelah dilantik Panwaslu harus mempersiapkan perekrutan dan pelantikan Panwaslu Kecamatan sementara kantor dalam keadaan kosong dan Panwaslu tidak mengetahui adanya aturan bahwa dana Pemilukada yang bersumber dari Belanja Hibah APBD tidak boleh digunakan untuk belanja modal. Untuk masa yang akan datang akan lebih teliti lagi.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris KPU dan Sekretaris Panwaslu untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada panitia pengadaan barang/jasa Sekretariat KPU dan Bendahara Panwaslu atas ketidakcermatan dalam melaksanakan tugas.
- c. Memerintahkan secara tertulis Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Muara Enim untuk menyerahkan peralatan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

5. Pemotongan Pajak Jasa Giro atas Penempatan Dana Pemilukada Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp4.907.255,00

Dalam Tahun Anggaran 2008 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemerintah Kabupaten Muara Enim memperoleh dana Hibah Pemilukada. Untuk menampung dana ini Ketua dan Bendahara Panwaslu membuka rekening giro pada *PT. BS* Cabang Muara Enim dengan nomor rekening 147-30-70051 pada tanggal 19 Maret 2008 dengan saldo awal sebesar Rp500.000,00. Berdasarkan SP2D Nomor 0014/BTL/LS/SETDA/08 tanggal 24 Maret 2008 dicairkan dana hibah sebesar Rp2.575.306.738,00 yang kemudian ditempatkan kedalam rekening

tersebut. Hasil konfirmasi dengan *PT. BS* Cabang Muara Enim menunjukkan bahwa rekening tersebut dikategorikan sebagai nasabah khusus - organisasi masyarakat dengan perlakuan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 dengan tarif 20% terhadap jasa giro yang diperoleh setiap bulannya. Dari dana yang disimpan dalam rekening ini Bendahara Panwaslu menyetorkan kembali sisa dana hibah sebesar Rp1.401.323.145,00 yang terdiri dari sisa kas sebesar Rp1.381.254.138,00 dan jasa giro sebesar Rp20.069.007,00 ke Kas Daerah yaitu pada tanggal 8 September 2008 sebesar Rp79.903.400,00 dan tanggal 10 September 2008 sebesar Rp1.321.419.745,00. Penyetoran sisa dana hibah ini tidak termasuk pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan oleh bank. Rekening ini ditutup pada tanggal 10 September 2008.

Hasil pemeriksaan terhadap rekening koran Panwaslu menunjukkan bahwa dalam periode 19 Maret – 10 September 2008 untuk saldo rekening tersebut telah diterima jasa giro sebesar Rp24.536.262,00. Atas pendapatan jasa giro tersebut, *PT. BS* Cabang Muara Enim melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 dengan tarif 20% sebesar Rp4.907.255,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Tanggal	Jasa Giro	Pajak Jasa Giro
1	25-04-2008	6.860.931,00	1.372.187,00
2	26-05-2008	5.337.089,00	1.067.418,00
3	25-06-2008	4.520.982,00	904.197,00
4	25-07-2008	3.898.488,00	779.698,00
5	25-08-2008	3.918.772,00	783.755,00
	Jumlah	24.536.262,00	4.907.255,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 huruf (b) tentang subjek pajak badan pada bagian penjelasan yang menyebutkan bahwa unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu :
 - 1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
 - 3) penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
- 1) Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.
 - 2) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

Keadaan tersebut mengakibatkan pendapatan daerah dari jasa giro kurang diterima sebesar Rp4.907.255,00.

Hal tersebut terjadi karena Bendahara Panwaslu tidak cermat dalam pengelolaan kas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Atas permasalahan ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya aturan yang menetapkan tentang kriteria yang tidak termasuk sebagai obyek pajak sehingga jasa giro yang diterima dipotong PPh Pasal 23 terhadap Jasa Giro yang diperoleh setiap bulan dan untuk masa yang akan datang akan lebih teliti lagi.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar menegur secara tertulis kepada Bendahara Panwaslu untuk lebih cermat dalam pengelolaan kas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BPK RI

INDEKS

<i>AR & B</i>	<i>hal.23</i>	Achmad Rifai & Bunyamin
<i>MHC & R</i>	<i>hal.24</i>	M. Husni Chandra & Rekan
<i>Drs. US</i>	<i>hal.26</i>	Drs. Udjang Sulaksana
<i>ERS, SE., Ak</i>	<i>hal.26</i>	Evelinda R Sigalingging, SE., Ak
<i>CV. JB</i>	<i>hal.34</i>	CV. Jaya Bersama
<i>CV. SS</i>	<i>hal.35</i>	CV. Sinar Setiawan
<i>PT. BS</i>	<i>hal.39</i>	PT. Bank Sumsel